



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-6 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapihan, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 69);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3177);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satpol PP dan Linmas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Orang adalah orang perorangan atau individu.
13. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

20. Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau yang memiliki jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan.
24. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
25. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang dalam usahanya menggunakan sarana dan/atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menempati bangunan jalan, trotoar dan/atau tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap.
27. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
28. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dalam kehidupannya tidak sesuai dengan norma agama, norma moral, norma hukum, dan/atau norma-norma masyarakat, termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen, orang terlantar dan tuna susila.
29. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, wanita tuna susila, pria tuna susila dan waria tuna susila.
30. Mucikari adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisir tuna susila.
31. Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
32. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul
33. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

34. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
35. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
37. Orang Terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
38. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
39. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
40. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
41. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
42. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
43. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
44. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
45. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
46. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

48. Binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi baik yang hidup di darat, udara maupun air secara liar.
49. Hewan adalah jenis binatang peliharaan/binatang yang dapat dipelihara oleh manusia.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan
- e. Melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum

- dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib PKL;
- h. tertib reklame; dan
- i. tertib bangunan.

BAB V TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrakstruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan

lokal/kolektor sekunder.

- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (5) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak ruang milik jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon ayoman jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;

- f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. membakar sampah di ruang manfaat jalan;
 - i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di ruang manfaat jalan;
 - p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena bermain; dan
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Bagian Ketiga Tertib Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang di kendaraan umum.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. Permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin;
- b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Perbuatan asusila;
- d. Penyelenggaraan kegiatan perjudian; dan
- e. Aktivitas Penyebaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan

kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Penertiban Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.

Pasal 19

Setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban, ketenteraman dan/atau keamanan umum.

Bagian Keempat Penertiban Terhadap Perbuatan Asusila

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
 - c. memakai jasa tuna susila.
 - d. berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) atau dengan pasangan sejenis yang melakukan perbuatan asusila.

Pasal 22

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan/atau
- b. tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel dan tempat lainnya yang

mengarah pada terjadinya perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penertiban Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Perjudian

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- b. menyediakan tempat untuk segala bentuk perjudian.

Bagian Keenam
Penertiban Terhadap Aktivitas Penggunaan dan Penyebaran Minuman Keras,
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mabuk yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang:

- (1) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan.
- (2) menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

Upaya penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
- d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia/penjaringan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial lainnya sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.

- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Linmas berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk di seleksi.
- (2) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan ke aparat hukum; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, maka aparatatur Pemerintah daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan tuna sosial;
- b. rehabilitasi tuna sosial; dan
- c. pemulangan tuna sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf (a) meliputi:
 - a. identitas tuna sosial;
 - b. jumlah tuna sosial;
 - c. daerah sebaran tuna sosial; dan
 - d. daerah asal tuna sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna sosial.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya perbuatan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna susila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja.

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan instansi daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan/atau
- b. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat.

BAB VII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik binatang yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau menerbangkan balon udara dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian dan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, cagar budaya dan tempat umum lainnya;

- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal perwujudan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan atau perkumpulan dilarang:
- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan tempat umum lainnya; dan/atau
 - d. mempergunakan tempat umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan atau perkumpulan dilarang:
- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan umum dan/atau bangunan sosial;
 - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di tempat umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada

ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
 - j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen.

BAB IX TERTIB SUNGAI, JARINGAN IRIGASI, SALURAN AIR, KOLAM, WADUK DAN DANAU

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal

- dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai, jaringan irigasi serta di dalam kawasan waduk dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air, sungai, jaringan irigasi, serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan keramba di sungai, jaringan irigasi, saluran air, waduk dan danau;
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan program Pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk,

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan, tempat sampah atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman dan/atau sungai yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 45

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan niaga dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengurusan pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 50

Setiap orang atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;

- b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TERTIB PKL

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati;
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. dengan materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang/menyelenggarakan reklame khusus materi rokok.
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - h. berdagang di tempat yang dilarang; dan
 - i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TERTIB REKLAME

Pasal 54

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - b. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - c. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain

- beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- d. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - e. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
 - f. Untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan/atau
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII TERTIB BANGUNAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan dan menggunakan ruang milik jalan atau ruang milik sungai untuk timbunan material wajib menjaga, memelihara kebersihan serta mengembalikan fungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Timbunan material sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diangkut dan dibersihkan paling lama 1 x 24 jam setelah pendirian bangunan selesai.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau *tower* komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tidak melanggar ketentuan perturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau *tower* komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 60

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban di wilayah kewenangannya.

Pasal 61

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

Setiap orang atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satpol PP dan Linmas dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.

Pasal 65

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 66

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - b. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, huruf s, Pasal 12 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf l, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51, pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penggantian pohon;
 - d. Penertiban;
 - e. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - f. Denda administrasi;

- b. Tidak diperpanjang izin; dan/atau
 - c. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh tim gabungan serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 71

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, Pasal 23 huruf a, huruf b, Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 44 ayat (3) dan pasal 49 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-6 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor A-9a Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kerapihan, Kebersihan Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



HARYONO, S.Sos., M.M
NIP. 19610724 198609 1 001
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, dinamis dan berkembangnya pola kehidupan yang bertanggungjawab. Selain itu, kehidupan yang kondusif bagi masyarakat akan membantu keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah. Implikasinya adalah kemudahan dan kelancaran dalam berusaha sekaligus mampu mendorong pencapaian kehidupan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak tertib dan tenteram, akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Mengingat urgensi dan fungsinya, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan penting yang memerlukan aturan yang selalu diperbaharui. Hal ini mengingat kondisi dan keadaan yang setiap saat berkembang, pembaharuan dan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi rumusan bersama yang perlu dikembangkan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi di Kabupaten Wonosobo ini dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang selalu berubah, seperti masalah dalam tertib jalan dan angkutan jalan; tertib sosial; tertib lingkungan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau; tertib usaha tertentu; tertib reklame; tertib PKL dan tertib bangunan. Ragam persoalan inilah yang menjadi ruang lingkup yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat, akurat, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Izin Bupati hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menggalang dana untuk bantuan sosial.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Cukup Jelas.

huruf n

Cukup Jelas

huruf o

Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang.

huruf p

Cukup Jelas.

huruf q

Cukup Jelas.

huruf r

Cukup Jelas.

huruf s

Cukup Jelas.

ayat (2)

Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena bermain antara lain pada saat dilaksanakannya kegiatan car free day.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

huruf a

Pengiriman ke pusat rehabilitasi sosial dilakukan apabila daerah belum memiliki tempat rehabilitasi

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yang berwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Untuk menciptakan tanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan, setiap orang atau badan menyediakan tempat sampah di depan tempat usaha yang bersangkutan

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

ayat (1)

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah Satpol PP dan Linmas dan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Laporan dapat juga disampaikan kepada aparat desa/kelurahan, kecamatan atau Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan Linmas dan PPNS.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2